



KABUPATEN TABANAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA BUAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA BUAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020, tindak lanjut instruksi Bupati Tabanan nomor: 430/368/Disperindag /2020 tanggal 29 Maret 2020, tentang percepatan penanganan dan pencegahan penularan *corona virus disease 2019 (covid-19)* di Desa Se-Kabupaten Tabanan;
  - b bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Buahan tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Buahan Nomor : 05 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor : 05);
13. Peraturan Desa Buahan Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor: 04 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN  
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA BUAHAN

KESATU : Menetapkan Pendanaan kegiatan percepatan penanganan dan pencegahan penularan *corona virus disease 2019 (covid-19)* bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa pada Kegiatan Pembangunan Desa dan Belanja Tak terduga yaitu belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

KEDUA : Menggeser kegiatan yang didanai dari SILPA Tahun 2019 selanjutnya diganti dengan kegiatan belanja tak terduga yaitu belanja untuk kegiatan pada sub.bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

KETIGA : Menggeser atau mengganti salah satu kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan memprioritaskan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- KEEMPAT : Kegiatan yang dibiayai meliputi:
1. Pembangunan Posko Penanggulangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  2. Pengadaan masker;
  3. Pengadaan hand sanitizer;
  4. Pengadaan disinfektan;
  5. Penyemprotan Disinfektan di desa;
  6. Biaya sosialisasi/kampanye pencegahan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  7. Kegiatan lain sesuai kewenangan desa terkait percepatan penanggulangan bencana Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buahan  
pada tanggal : 04 April 2020  
PERBEKEL DESA BUAHAN

( I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd )

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Camat Tabanan
7. Ketua BPD Desa Buahan